

IMPLEMENTASI PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PEMENUHAN HAK WARIS DI POSBAKUM PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Oleh:

Sabrina Mina Nurrahmah¹

Tanissa Diva Siti Murbarani²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: sabrinanurahma2@gmail.com, divasiti3003@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the implementation of child legalization applications within the civil registration system as a legal mechanism that ensures the protection of inheritance rights, particularly for children born outside a lawful marriage. Using an empirical juridical approach with a qualitative case study design, this research investigates the practices and obstacles encountered at the Legal Aid Post (Posbakum) of the Surabaya District Court. The findings indicate that the child legalization process still faces various challenges, including procedural complexity, low public legal awareness, and the lack of administrative synchronization among relevant institutions, such as the court and the civil registry office. Nevertheless, the court and Posbakum play a strategic role in expanding access to justice for underprivileged communities, especially by assisting applicants who face economic or administrative barriers. This study concludes that child legalization through court determinations serves as an essential instrument in strengthening legal certainty in inheritance matters. Furthermore, the results highlight the urgency of improving legal literacy, simplifying procedures, and enhancing institutional coordination to ensure more effective and sustainable protection of children's rights.*

IMPLEMENTASI PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PEMENUHAN HAK WARIS DI POSBAKUM PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Keywords: *Child Legalization, Inheritance Rights, Legal Certainty, Population Administration, Posbakum.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan permohonan pengesahan anak dalam sistem administrasi kependudukan sebagai mekanisme hukum yang menjamin perlindungan hak waris anak, khususnya bagi anak yang lahir di luar perkawinan sah. Melalui pendekatan yuridis empiris dengan desain studi kasus kualitatif, penelitian ini menelaah praktik dan hambatan yang terjadi di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengesahan anak masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kerumitan prosedur, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum sinkronnya pelaksanaan administrasi antarinstansi terkait, seperti antara pengadilan dan dinas kependudukan. Meskipun demikian, pengadilan dan Posbakum berperan strategis dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, terutama dalam memfasilitasi pemohon yang mengalami hambatan ekonomi maupun administratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengesahan anak melalui penetapan pengadilan merupakan instrumen penting dalam memperkuat kepastian hukum di bidang kewarisan. Selain itu, hasil penelitian menegaskan urgensi peningkatan literasi hukum, penyederhanaan prosedur, serta penguatan koordinasi kelembagaan agar perlindungan hak anak dapat terwujud secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengesahan Anak, Hak Waris, Kepastian Hukum, Administrasi Kependudukan, Posbakum.

LATAR BELAKANG

Pengesahan anak merupakan salah satu instrument hukum yang memiliki peran penting dalam sistem hukum keluarga dan administrasi kependudukan di Indonesia. Melalui proses pengesahan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau dari perkawinan yang belum tercatat memperoleh pengakuan hukum dari orang tuanya dan mendapatkan kepastian mengenai status keperdataannya. Hal ini menjadi signifikan karena status hukum seorang anak akan menentukan kedudukan dan hak-haknya di kemudian hari, termasuk hak sebagai ahli waris dari orang tuanya.

Akta Kelahiran merupakan dokumen resmi yang menjadi bukti sah status seseorang sebagai warga negara, dokumen ini penting untuk mengakses berbagai layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.¹ Dalam praktik penyelenggaraan administrasi kependudukan, setiap peristiwa penting yang berkaitan dengan identitas dan status hukum seseorang, seperti kelahiran, pengakuan anak, serta pengesahan anak, wajib dilaporkan dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan sendiri memiliki pengertian sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk pencatatan sipil pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.² Namun, pencatatan tersebut tidak dapat dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Dalam konteks pengesahan anak, hal ini mensyaratkan adanya penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa anak tersebut telah sah diakui sebagai anak dari perkawinan orang tuanya.

Prosedur hukum permohonan pengesahan anak pada dasarnya mencakup dua aspek, yakni yuridis dan administratif. Dari aspek yuridis, permohonan diajukan ke pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, sesuai dengan agama para pihak. Setelah terbitnya putusan atau penetapan pengadilan, dilanjutkan proses pencatatan administrasi di Dukcapil untuk memperbarui status anak dalam akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya. Namun, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme ini secara menyeluruh. Keterbatasan ekonomi dan pengetahuan hukum sering kali menjadi kendala, sehingga proses pengesahan anak dilakukan tanpa pendampingan hukum dan berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak anak.

¹ Iselia Lopes, *Pengaruh Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akta Perkawinan Terhadap Capaian Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Kabupaten Sikka Tahun 2023*, Jurnal Transformasi Bisnis Digital, Vol.1, No.4, Juli 2024. DOI: <https://doi.org/10.61132/jutrabidi.v1i4.247>

² Fadillah Annisa Sinuraya, d.k.k, *Analisis Yuridis Tentang Perubahan Nama Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9, No.7, April 2023, hlm. 155-172. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7812426>

IMPLEMENTASI PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PEMENUHAN HAK WARIS DI POSBAKUM PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Di sinilah peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) menjadi penting sebagai lembaga yang memberikan layanan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu. Posbakum dapat membantu masyarakat dalam proses permohonan pengesahan anak, mulai dari penyusunan berkas permohonan hingga pendampingan di Pengadilan. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan masyarakat dapat menempuh prosedur hukum yang benar, sehingga anak memperoleh pengakuan hukum yang sah dan kepastian administrasi kependudukan yang memadai.

Urgensi permohonan pengesahan anak tidak hanya berkaitan dengan kepentingan administratif, tetapi juga menyangkut aspek fundamental dalam hukum perdata, yaitu kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak anak sebagai ahli waris. Pewarisan merupakan hal penting dan menjadi setiap hak seorang anak sebagai pewaris, kejelasan status hukum dan hak waris anak juga menjadi penting karena untuk memastikan hak yang akan didapat seorang anak.³ Anak yang belum disahkan secara hukum kerap menghadapi ketidakpastian status yang berdampak pada pengakuan hak warisnya. Dalam konteks hukum waris, baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan batasan tegas mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris.

Menurut Pasal 272 KUHPperdata, anak luar kawin dapat disahkan apabila perkawinan orang tuanya dilakukan kemudian, sedangkan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa pengesahan anak dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan perkawinan orang tuanya. Pengesahan ini membawa akibat hukum langsung, yaitu perubahan status anak menjadi anak sah yang memiliki hak keperdataan yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan sah, termasuk hak atas warisan.

Dalam kenyataannya, masih banyak anak yang kehilangan hak warisnya karena tidak pernah dilakukan proses pengesahan oleh orang tuanya. Hal ini menunjukkan bahwa pengesahan anak memiliki fungsi strategis dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak dasar anak. Urgensi ini juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

³ Alma Nofita Sari,d.k.k, *Studi Perbandingan Terhadap Hak Waris Anak yang Lahir Tanpa Perkawinan Orang Tua Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Semarang Law Review (SLR), Vol.5, No.1, 2024, hlm. 39-54.

Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh identitas dan status hukum yang jelas.

Dengan demikian, pembahasan mengenai prosedur hukum pengesahan anak serta urgensinya dalam memberikan kepastian hukum sebagai ahli waris menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Analisis ini tidak hanya menyoroti pelaksanaan hukum positif dalam bidang administrasi kependudukan dan hukum keluarga, tetapi juga menjadi upaya akademis untuk mendorong pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pengesahan anak sebagai bentuk perlindungan hak keperdataan dan kemanusiaan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana urgensi permohonan pengesahan anak dalam memberikan kepastian hukum bagi anak sebagai ahli waris?
2. Bagaimana pelaksanaan permohonan pengesahan anak melalui mekanisme administrasi kependudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Surabaya ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik di masyarakat (*law in action*), dengan fokus pada pelaksanaan permohonan pengesahan anak serta pengaruhnya terhadap kepastian hukum waris. Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan hubungan antara ketentuan normatif dengan realitas hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus (*case study*) di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Surabaya, yang berfungsi sebagai lembaga layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam mengajukan berbagai permohonan hukum, termasuk pengesahan anak.⁴

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan advokat LBH Legundi yang bertugas di Posbakum serta masyarakat yang menjadi pemohon pengesahan anak, dan juga melalui observasi partisipatif terhadap proses konsultasi serta interaksi antara petugas Posbakum

⁴ Luthfi, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 45.

IMPLEMENTASI PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PEMENUHAN HAK WARIS DI POSBAKUM PENGADILAN NEGERI SURABAYA

dan pemohon.⁵Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, UU No. 16 Tahun 2019, dan UU No. 24 Tahun 2013) serta bahan hukum sekunder berupa dokumen administratif Posbakum, buku teks, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan terkait⁶.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara utama, yakni studi dokumen untuk menelaah berkas permohonan dan penetapan pengadilan yang relevan, serta wawancara semiterstruktur yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi mendalam dan fleksibel dari narasumber.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Permohonan Pengesahan Anak Dalam Memberikan Kepastian Hukum Bagi Anak Sebagai Ahli Waris.

Kepastian hukum terhadap status anak merupakan bentuk perlindungan hukum yang bersumber dari asas *legal certainty (rechtszekerheid)*. Anak yang tidak memiliki status hukum yang jelas akan kehilangan kepastian dalam memperoleh hak-haknya, termasuk hak atas warisan. Dengan adanya pengesahan anak, negara memberikan jaminan bahwa setiap anak mendapatkan pengakuan hukum yang sah, sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, permohonan pengesahan anak juga mencerminkan implementasi nilai keadilan dan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengesahan anak merupakan tindakan hukum yang menimbulkan akibat langsung terhadap status keperdataan anak dan keluarga. Dalam sistem hukum Indonesia, dasar hukum pengesahan anak dapat ditelusuri dari 2 (dua) rezim hukum utama, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bagi yang beragama selain Islam, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam.

⁵ Fajar, M., & Achmad, Y. (2018). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 189.

⁶ Mahardika, D. (2021). "Pendekatan Empiris dalam Kajian Hukum: Implementasi dan Tantangannya." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 423–438.

⁷ Arifin, Z. (2022). "Teknik Wawancara Semiterstruktur dalam Penelitian Hukum Lapangan." *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, 10(2), 55–63.

Dalam KUHPdata, ketentuan mengenai pengesahan anak diatur dalam pasal 272-277, yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak luar kawin dapat disahkan apabila orang tuanya setelah mengakui anak tersebut melakukan perkawinan secara sah. Pengesahan tersebut memberikan akibat hukum bahwa anak tersebut memperoleh status hukum yang sama dengan anak sah lainnya. Artinya, pengesahan tidak hanya mengubah status administrasi, tetapi juga menimbulkan hak-hak keperdataan baru, termasuk hak untuk mewaris dari orang tua. Bila mana ayah dan ibu tidak melangsungkan pernikahan masing-masing tetap dapat melakukan pengakuan terhadap anak luar nikah mereka, pengakuan ini menurut Pasal 281 KUHPdata dilakukan melalui akta otentik.⁸ Pengakuan yang dilakukan oleh bapak yang berkeinginan mengakui si anak, hanya bisa diterima apabila disetujui oleh ibu yang mengandungnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 284 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut:⁹ “suatu pengakuan terhadap anak luar nikah selama hidup ibunya, jika ibu itu termasuk golongan Indonesia atau golongan yang dipersamakan dengan itu, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujuinya. Jika anak yang demikian itu diakui setelah ibunya meninggal dunia maka pengakuan tidak mempunyai lain, melainkan terhadap bapak.”

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pasal 99 KHI menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, pengesahan anak tidak diatur secara eksplisit, namun dapat diafsirkan melalui pasal 100-103 KHI. Pasal 100 berbunyi “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”, hal ini menegaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, oleh karena itu apabila yang meninggal adalah ayah zinanya, maka anak itu tidak memiliki hak untuk mewarisi, sedangkan apabila yang meninggal adalah ibunya, maka ia berhak untuk menjadi ahli waris.¹⁰ Dan apabila setelah kelahiran anak terjadi perkawinan sah antara ayah dan ibu anak tersebut maka nasab anak dapat disahkan kepada ayahnya. Dengan demikian, anak tersebut memperoleh status hukum dan hak-hak keperdataan sebagaimana anak sah lainnya, termasuk hak waris.

⁸ Ruslan Abdul Gani, Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam), AL-RISALAH Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan, Vol.11, No. 1, Juni 2011, hlm. 84-109.

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid. hlm 104

IMPLEMENTASI PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PEMENUHAN HAK WARIS DI POSBAKUM PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Dalam praktiknya, proses pengesahan anak harus dilakukan melalui permohonan ke pengadilan, baik Pengadilan Negeri (untuk Non-muslim) maupun Pengadilan Agama (untuk muslim). Putusan atau penetapan pengadilan kemudian menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk mencatat perubahan status anak dalam dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Hal ini sejalan dengan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang sah atau alat bukti lain berdasarkan penetapan pengadilan.

Pengesahan anak memiliki akibat hukum yang luas dalam bidang hukum perdata, khususnya terhadap status keperdataan dan hak waris anak tersebut. Setelah pengesahan, anak yang semula berstatus “anak luar kawin” berubah menjadi “anak sah”. Hal ini berarti anak tersebut memiliki hubungan hukum penuh dengan kedua orang tuanya, baik hubungan nasab, pemeliharaan, maupun kewarisan. Dalam hukum administrasi kependudukan, perubahan status ini dicatat melalui penerbitan akta kelahiran yang telah diperbarui, sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Sebelum disahkan, menurut KHI pada pasal 100 anak luar kawin hanya berhak mewaris penuh dari ibunya, atau dalam hukum perdata hanya berhak atas bagian tertentu dari harta orang tuanya dalam bentuk “hibah wasiat”. Namun, setelah dilakukan pengesahan, anak tersebut berhak mewaris penuh dari ayah dan ibu kandungnya, dengan kedudukan hukum yang sama seperti anak sah lainnya. Dalam konteks hukum islam, pengesahan anak juga menimbulkan hubungan nasab yang sah, sehingga anak tersebut termasuk dalam kelompok ahli waris dzawil furudh, yaitu mereka yang bagian warisnya sudah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an atau Hadist, atau ashabah, yaitu mereka yang tidak memiliki bagian tertentu dalam Al-Qur'an atau Hadist tetapi memperoleh sisa harta warisan setelah bagian dzawil furudh dibagikan, sesuai dengan ketentuan faraidh.

Pengesahan anak membawa konsekuensi administratif berupa perubahan data kependudukan dan hubungan hukum dalam keluarga. Selain itu, dari aspek sosial hukum, pengesahan anak berperan penting dalam menghapus stigma sosial terhadap anak luar kawin, karena negara mengakui statusnya secara hukum dan menjamin hak-haknya sebagai warga negara.

Pelaksanaan Permohonan Pengesahan Anak Melalui Mekanisme Administrasi Kependudukan di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Surabaya

Pelaksanaan permohonan pengesahan anak merupakan aspek fundamental dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Proses ini tidak hanya dimaknai sebagai langkah administratif semata, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang signifikan untuk memberikan kepastian status keperdataan anak terhadap orang tuanya. Dalam konteks hukum perdata, status anak yang sah menentukan hubungan hukum dengan orang tua, termasuk hak atas warisan, nama keluarga, perwalian, dan perlindungan hukum lainnya sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Pengesahan anak menjadi wujud konkret pelaksanaan asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Secara konseptual, pengesahan anak diatur dalam sistem hukum Indonesia untuk memastikan bahwa anak yang lahir di luar atau sebelum perkawinan sah tetap memperoleh kedudukan hukum yang setara setelah adanya pengesahan. Dalam praktiknya, proses pengesahan anak sering kali dihadapkan pada kendala administratif, seperti ketidaksesuaian data kependudukan, keterbatasan pemahaman hukum masyarakat, hingga hambatan ekonomi dalam mengakses bantuan hukum. Dalam kondisi demikian, Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di lingkungan Pengadilan Negeri memiliki fungsi strategis sebagai perwujudan asas *equality before the law*, yakni menjamin bahwa seluruh warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan tanpa diskriminasi status sosial maupun ekonomi (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014).¹¹

A. Konsultasi dan Verifikasi di Posbakum

Tahap awal dalam pelaksanaan permohonan pengesahan anak dimulai ketika pemohon mendatangi Posbakum Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkonsultasi mengenai kebutuhan hukumnya. Posbakum berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan pemahaman awal mengenai proses hukum kepada masyarakat. Petugas Posbakum melakukan identifikasi terhadap

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

IMPLEMENTASI PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PEMENUHAN HAK WARIS DI POSBAKUM PENGADILAN NEGERI SURABAYA

permasalahan hukum yang diajukan, termasuk penelusuran status anak, pencatatan kelahiran, serta status perkawinan orang tua. Pada tahap ini, petugas Posbakum memberikan bimbingan administratif kepada pemohon, mulai dari penjelasan mengenai dasar hukum pengesahan anak, persyaratan yang harus dipenuhi, hingga penyusunan dokumen permohonan pengesahan anak sesuai format hukum acara perdata.

Selain memberikan informasi substantif, petugas Posbakum juga memastikan bahwa seluruh data kependudukan pemohon konsisten, baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun Akta Kelahiran. Hal ini penting karena ketidaksesuaian data sering menjadi penghambat utama dalam proses pendaftaran berkas di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan demikian, Posbakum berfungsi bukan hanya sebagai penyedia bantuan hukum, tetapi juga sebagai penyaring administratif awal agar permohonan yang diajukan telah memenuhi ketentuan hukum formil.

B. Persyaratan Administratif Permohonan Pengesahan Anak

Menurut hasil observasi di Posbakum Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan pengesahan anak memerlukan kelengkapan dokumen sebagai bentuk pembuktian administratif dan legalitas identitas para pihak. Persyaratan ini menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk memastikan keabsahan data dan mencegah timbulnya sengketa hukum di kemudian hari. Dokumen-dokumen yang wajib disertakan antara lain:

1. Fotokopi KTP orang tua kandung (bapak dan ibu) yang telah diberi segel oleh Kantor Pos sebagai bukti legalisasi dokumen identitas;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) orang tua kandung yang telah dinasegel;
3. Fotokopi Akta Kelahiran orang tua kandung;
4. Surat Perkawinan secara agama, apabila tersedia, untuk menunjukkan adanya hubungan sah secara keagamaan antara kedua orang tua;
5. Surat Perkawinan dari Dinas Kependudukan bagi pemohon non-Muslim, atau Buku Nikah dari KUA bagi pemohon beragama Islam;

6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan kebenaran data kelahiran dan diterbitkan oleh kelurahan, bersifat wajib sebagai bentuk tanggung jawab hukum atas keabsahan data;
7. Surat Keterangan Kelahiran dari rumah sakit atau bidan, jika tersedia, untuk memperkuat bukti asal-usul anak;
8. Akta Kelahiran Anak yang akan disahkan.

Seluruh dokumen tersebut harus difotokopi satu kali dan di nasegel oleh Kantor Pos sebagai bukti autentikasi. Selanjutnya, pemohon diwajibkan membuat Surat Permohonan Pengesahan Anak yang difotokopi sebanyak lima lembar tanpa dinasegel kantor pos. Pemohon juga diminta menyiapkan flashdisk baru berisi berkas digital sebagai bagian dari penerapan sistem administrasi berbasis elektronik, yang terdiri dari:

1. File surat permohonan dalam format *microsoft word* tanpa tanda tangan;
2. File surat permohonan dalam format PDF dengan tanda tangan pemohon;
3. Hasil pemindaian seluruh dokumen yang telah disegel dalam format PDF.

Penerapan sistem digital ini menunjukkan langkah modernisasi pelayanan administrasi peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya yang selaras dengan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

C. Pengajuan Permohonan Melalui PTSP Pengadilan Negeri Surabaya

Setelah seluruh berkas administratif lengkap, pemohon diarahkan oleh petugas Posbakum untuk melanjutkan proses pendaftaran ke bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP merupakan unit pelayanan administratif yang bertanggung jawab atas penerimaan, pemeriksaan, dan registrasi perkara. Pada tahap ini, petugas PTSP akan melakukan verifikasi dokumen fisik dan digital, memastikan bahwa seluruh persyaratan hukum telah terpenuhi, serta memberikan nomor registrasi perkara sebagai tanda resmi pendaftaran permohonan.

IMPLEMENTASI PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PEMENUHAN HAK WARIS DI POSBAKUM PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Verifikasi administratif oleh PTSP memiliki makna penting karena menjadi dasar penilaian awal bagi majelis hakim dalam memeriksa kelayakan permohonan. Apabila ditemukan kekurangan, ketidaksesuaian, atau dokumen tidak memenuhi syarat formil, maka PTSP akan mengembalikan berkas untuk dilengkapi oleh pemohon. Selain itu, informasi mengenai biaya perkara dapat diperoleh secara langsung di bagian informasi PTSP. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.¹²

D. Proses Persidangan dan Penetapan Pengesahan Anak

Setelah pendaftaran dinyatakan sah, majelis hakim akan melakukan pemeriksaan perkara berdasarkan dokumen yang diajukan. Dalam praktiknya, sidang permohonan pengesahan anak di Pengadilan Negeri Surabaya bersifat sederhana dan tidak memerlukan banyak tahapan, mengingat perkara ini termasuk dalam kategori permohonan (*voluntair*). Sidang biasanya dihadiri oleh pemohon, yakni orang tua kandung, serta saksi-saksi yang mengetahui secara langsung asal-usul anak.

Hakim kemudian menilai bukti berupa dokumen kependudukan, surat keterangan kelahiran, serta keterangan saksi untuk memastikan kebenaran hubungan darah dan status keperdataan anak.¹³ Apabila permohonan dianggap sah dan memenuhi unsur hukum, pengadilan akan menerbitkan Penetapan Pengesahan Anak, yang menjadi dasar yuridis bagi perubahan status hukum anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat.¹⁴ Penetapan ini juga memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yang berarti wajib diakui dan dilaksanakan oleh lembaga kependudukan terkait.¹⁵

¹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1259.

¹³ Lihat Pasal 2 dan Pasal 5 *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan di Pengadilan Negeri*

¹⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 49 ayat (1)

¹⁵ Siregar, Dian Puspita. "Implikasi Penetapan Pengadilan terhadap Status Hukum Anak dalam Perspektif Administrasi Kependudukan." *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, Vol. 8 No. 2 (2023): 231–245.

E. Pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Setelah penetapan pengadilan diperoleh, pemohon wajib melaporkan hasil pengesahan anak ke Disdukcapil kota atau kabupaten tempat domisili. Berdasarkan penetapan tersebut, Disdukcapil akan melakukan pembaruan data anak dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).¹⁶ Proses ini menandai perubahan resmi status anak menjadi sah secara hukum, dan Disdukcapil kemudian menerbitkan Akta Kelahiran baru yang mencantumkan kedua orang tua kandung secara sah.

Dengan berakhirnya seluruh tahapan ini, status hukum anak telah memperoleh kepastian administratif dan keperdataan. Anak yang disahkan memiliki hak yang sama seperti anak sah lainnya dalam memperoleh perlindungan hukum, hak waris, serta identitas hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁷ Proses pengesahan anak melalui mekanisme administrasi kependudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Surabaya mencerminkan upaya negara dalam menjamin akses keadilan, kepastian hukum, serta pemenuhan hak-hak anak sebagai subjek hukum yang utuh dan berkeadilan.¹⁸

KESIMPULAN DAN SARAN

Permohonan pengesahan anak memiliki urgensi penting dalam memberikan kepastian hukum atas status keperdataan anak, khususnya terkait hak waris, identitas, dan perlindungan hukum. Melalui mekanisme ini, negara menjamin bahwa setiap anak memperoleh pengakuan dan kedudukan hukum yang sah sesuai prinsip keadilan dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UUD 1945, KUHPerdata, KHI, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 69 ayat (1).

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 5 dan Pasal 28.

¹⁸ Nurhayati, Siti, dan Rina Wulandari. "Implementasi Penetapan Pengadilan terhadap Pencatatan Pengesahan Anak dalam Sistem Administrasi Kependudukan." *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 12 No. 1 (2023): 77–92.

IMPLEMENTASI PERMOHONAN PENGESAHAN ANAK DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PEMENUHAN HAK WARIS DI POSBAKUM PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Proses pengesahan anak melalui peradilan dan administrasi kependudukan, khususnya di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Surabaya, merupakan implementasi nyata asas kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum. Tahapan yang meliputi konsultasi, verifikasi, pengajuan permohonan, persidangan, hingga pencatatan di Disdukcapil menunjukkan sinergi antara aspek hukum substantif dan administratif.

Dengan disahkannya anak, status hukum yang semula tidak jelas berubah menjadi sah secara yuridis, sehingga anak memperoleh hak waris, perlindungan, dan pengakuan sosial yang setara dengan anak sah lainnya. Oleh karena itu, pengesahan anak bukan sekadar tindakan administratif, melainkan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam sistem hukum nasional.

DAFTAR REFERENSI

Undang-Undang

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1571.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Permohonan di Pengadilan Negeri*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1258.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232.

Buku

Fajar, M., & Achmad, Y. (2018). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Luthfi, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Deepublish.

Jurnal

Alma Nofita Sari, d.k.k, Studi Perbandingan Terhadap Hak Waris Anak yang Lahir Tanpa Perkawinan Orang Tua Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam, Semarang Law Review (SLR), Vol.5, No. 1, 2024

Arifin, Z. (2022). “Teknik Wawancara Semiterstruktur dalam Penelitian Hukum Lapangan.” *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, 10(2), 55–63.

Fadillah Annisa Sinuraya, d.k.k, *Analisis Yuridis Tentang Perubahan Nama Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9, No.7, April 2023

Iselia Lopes, Pengaruh Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akta Perkawinan Terhadap Capaian Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Kabupaten Sikka Tahun 2023, Jurnal Transformasi Bisnis Digital, Vol.1, No.4, Juli 2024

Nurhayati, Siti, dan Rina Wulandari. “Implementasi Penetapan Pengadilan terhadap Pencatatan Pengesahan Anak dalam Sistem Administrasi Kependudukan.” *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 12 No. 1 (2023): 77–92

Mahardika, D. (2021). “Pendekatan Empiris dalam Kajian Hukum: Implementasi dan Tantangannya.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 423–438.

Ruslan Abdul Gani, Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam), AL-RISALAH Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan, Vol.11, No. 1, Juni 2011

Siregar, Dian Puspita. “Implikasi Penetapan Pengadilan terhadap Status Hukum Anak dalam Perspektif Administrasi Kependudukan.” *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, Vol. 8 No. 2 (2023): 231–245.